



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/444/VI.02/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Bupati Lampung Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/444/VI.02/HK/2020 TANGGAL 9 OKTOBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah terutama dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 sehingga tidak difasilitasinya Perubahan RKPD Tahun 2020 dikarenakan penyampaian KUPA-PPAS perubahan guna pembahasan bersama dengan DPRD mendahului dari penetapan Perubahan RKPD Tahun 2020, sehingga dapat dianalogikan bahwa KUPA-PPAS perubahan Tahun 2020 tidak berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2020, dikarenakan Perubahan RKPD Tahun 2020 belum ditetapkan, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- a. Pasal 354 ditetapkan bahwa bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi dan hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD untuk dilakukan penetapan.
- b. Pasal 356 ditetapkan bahwa peraturan bupati tentang perubahan RKPD dijadikan dasar pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Selain hal tersebut di atas, tujuan fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2020 menjaga konsistensi program antara RPJMD dan RKPD, menjaga legitimasi kegiatan dalam RKPD, mengindetifikasi program dan kegiatan daerah yang mendukung prioritas nasional dan pemerintah provinsi serta memastikan tahapan dan tata cara penyusunan perubahan RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun yang akan datang, harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana surat Gubernur Lampung Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/730/VI.01/08/PMPEP/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

a. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu:

1) Dinas Pendidikan

Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan kode rekening (16.15) pada Raperda terdapat dalam Program Pengembangan Data, Informasi Statistik dan Persandian Daerah, pada PPAS terdapat dalam Program Fasilitasi Pendidikan, namun pada Dokumen Perubahan RKPD terdapat dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2) Kecamatan Bakauheni

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi pada Raperda dan PPAS Kegiatan Bimbingan Teknis Kecil dan Menengah kode rekening (24.04), tetapi pada Dokumen Perubahan RKPD Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM kode rekening (24.12)

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan PPAS, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD yaitu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya kode rekening (19.11).

2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah kegiatan E-Arsip (Arsip Elektronik) kode rekening (19.12).

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

4. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

5. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
6. Penganggaran iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
7. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.330.690.777.561,00 berkurang sebesar Rp238.107.577.276,09 atau 10,22% menjadi sebesar Rp2.092.583.200.284,91 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp334.754.497.799,00 berkurang sebesar Rp65.087.490.414,49 atau 19,44% menjadi sebesar Rp269.667.007.384,51 atau 12,89% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.481.414.983.400,00 berkurang sebesar Rp149.443.080.201,00 atau 10,09% menjadi sebesar Rp1.331.971.903.199,00 atau 63,65% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp514.521.296.362,00 berkurang sebesar Rp23.577.006.660,60 atau 4,58% menjadi sebesar Rp490.944.289.701,40 atau 23,46% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp334.754.497.799,00 berkurang sebesar Rp65.087.490.414,49 atau 19,44% menjadi sebesar Rp269.667.007.384,51 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp187.604.079.999,00 berkurang sebesar Rp59.560.459.999,00 atau 31,75% menjadi sebesar Rp128.043.620.000,00 atau 47,48% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp25.369.420.000,00 berkurang sebesar Rp10.283.594.000,00 atau 40,54% menjadi sebesar Rp15.085.826.000,00 atau 5,59% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp8.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.047.397.668,51 atau 12,18% menjadi sebesar Rp9.647.397.668,51 atau 3,58% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp113.180.997.800,00 bertambah sebesar Rp3.709.165.916,00 atau 3,28% menjadi sebesar Rp116.890.163.716,00 atau 43,35% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	51.909.393.092,00	51.372.622.420,00	98,97
2017	81.949.418.464,00	78.131.730.069,76	95,34
2018	111.110.162.106,00	91.955.613.770,01	82,76
2019	138.430.000.000,00	117.851.364.597,50	85,13
2020	128.043.620.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.773.896.033,00	10.765.879.001,98	99,93
2017	7.109.600.000,00	5.700.320.788,00	80,18
2018	8.707.886.000,00	9.159.993.884,00	105,19
2019	12.090.155.000,00	10.242.771.756,00	84,72
2020	15.085.826.000,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.901.534.700,00	6.901.534.720,58	100,00
2017	6.173.848.526,00	6.173.848.526,01	100,00
2018	6.700.000.000,00	6.783.912.082,51	101,25
2019	8.927.461.628,81	8.900.000.000,00	100,31
2020	9.647.397.668,51	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	101.467.599.800,00	114.434.021.459,65	112,78
2017	120.830.253.000,00	116.055.331.812,06	96,05
2018	114.085.997.800,00	107.511.944.449,35	94,24
2019	117.485.906.381,00	138.442.719.241,86	117,84
2020	116.890.163.716,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didaftarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Selatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.481.414.983.400,00 berkurang sebesar Rp149.443.080.201,00 atau 10,09% menjadi sebesar Rp1.331.971.903.199,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp30.319.466.400,00 bertambah sebesar Rp4.348.350.799,00 atau 14,34% menjadi sebesar Rp34.667.817.199,00 atau 2,60% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp1.065.727.241.000,00 berkurang sebesar Rp96.329.985.000,00 atau 9,04% menjadi sebesar Rp969.397.256.000,00 atau 72,78% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp385.368.276.000,00 berkurang sebesar Rp57.461.446.000,00 atau 14,91% menjadi sebesar Rp327.906.830.000,00 atau 26,42% dari total Dana Perimbangan.

Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp514.521.296.362,00 berkurang sebesar Rp23.577.006.660,60 atau 4,58% menjadi sebesar Rp490.944.289.701,40 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp99.225.309.900,00 bertambah sebesar Rp17.127.190.100,00 atau 17,26% menjadi sebesar Rp116.352.500.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyekpendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran IPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp121.252.692.462,00 berkurang sebesar Rp34.091.841.760,60 atau 28,12% menjadi sebesar Rp87.160.850.701,40 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran IPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Desa semula sebesar Rp263.691.587.000,00 berkurang sebesar Rp2.766.592.000,00 atau 1,05% menjadi sebesar Rp260.924.995.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

- d. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp30.351.707.000,00 berkurang sebesar Rp3.845.763.000,00 atau 12,67% menjadi sebesar Rp26.505.944.000,00

Penggunaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp2.569.208.337.530,00 berkurang sebesar Rp197.968.820.569,72 atau 7,71% menjadi sebesar Rp2.371.239.516.960,28. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.441.631.020.434,40 berkurang sebesar Rp6.894.045.257,46 atau 0,48% menjadi sebesar Rp1.434.736.975.176,94 atau 60,51% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp875.862.159.450,00 berkurang sebesar Rp41.342.709.622,06 atau 4,72% menjadi sebesar Rp834.519.449.827,94 atau 58,17% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp99.724.363.600,00 berkurang sebesar Rp1.168.350.600,00 atau 1,17% menjadi sebesar Rp98.556.013.000,00 atau 6,87% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp5.890.000.000,00 berkurang sebesar Rp162.750.000,00 atau 2,76% menjadi sebesar Rp5.727.250.000,00 atau 0,40% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp21.297.350.000,00 berkurang sebesar Rp6.984.405.400,00 atau 32,79% menjadi sebesar Rp14.312.944.600,00 atau 1,00% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp434.810.163.249,00 berkurang sebesar Rp2.295.842.000,00 atau 0,53% menjadi sebesar Rp432.514.321.249,00 atau 30,15% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.046.984.135,40 bertambah sebesar Rp45.207.012.364,60 atau 1.483,66% menjadi sebesar Rp48.253.996.500,00 atau 3,36% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp1.127.577.317.095,60 berkurang sebesar Rp191.074.775.312,26 atau 16,95% menjadi sebesar Rp936.502.541.783,34 atau 39,49% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp140.977.082.817,00 bertambah sebesar Rp19.436.177.694,00 atau 13,79% menjadi sebesar Rp160.413.260.511,00 atau 17,13% dari total belanja langsung;

- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp529.540.679.984,00 berkurang sebesar Rp83.284.551.487,26 atau 15,73% menjadi sebesar Rp446.256.128.496,74 atau 47,65% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp457.059.554.294,60 berkurang sebesar Rp127.226.401.519,00 atau 27,84% menjadi sebesar Rp329.833.152.775,60 atau 35,22% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp690.794.063.342,14 atau 29,13% dari total belanja daerah sebesar Rp2.371.239.516.960,28.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp260.005.991.232,74 atau 15,82% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.643.235.301.432,34. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp338.775.174.550,60 atau 35,04% dari transfer daerah yang penggunaannya bersifat umum. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/ADD sebesar Rp170.467.134.249,00 atau 16,98% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.004.065.073.199,00.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;
- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp12.804.362.000,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp128.043.620.000,00;

- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp1.508.582.600,00 atau 10,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp15.085.826.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp7.755.883.150,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp2.371.239.516.960,28.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp3.623.776.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp39.630.480.568,00 atau 181,72% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp21.808.575.151,40 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunandan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp747.076.800.450,00 berkurang sebesar Rp19.072.584.922,06 atau 2,55% menjadi sebesar Rp728.004.215.527,94.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan semula sebesar Rp20.451.249.250,00 bertambah sebesar Rp4.764.167.090,80 atau 23,30% menjadi sebesar Rp25.215.416.340,80.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp23.058.805.000,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah sebesar Rp31.500.000,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp65.544.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp36.960.000,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp15.480.000,00,
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.400.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25. Tunjangan Transportasi sebesar Rp4.968.000.000,00.
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.24. Tunjangan Reses Rp1.575.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp114.916.190.000,00 berkurang Rp22.156.250.000,00 atau 19,28% menjadi sebesar Rp92.759.940.000,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp99.724.363.600,00 berkurang sebesar Rp1.168.350.600,00 atau 1,17% menjadi sebesar Rp98.556.013.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp61.450.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.069.256.000,00 atau 4,99% menjadi sebesar Rp64.519.256.000,00;
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp38.274.363.600,00 berkurang sebesar Rp4.237.606.600,00 atau 11,07% menjadi sebesar Rp34.036.757.000,00.
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp500.000.000,00.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran uang atau jenis barang atau jasa pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.21 Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp1.122.192.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.046.984.135,40 bertambah sebesar Rp45.207.012.364,60 1.483,66% menjadi sebesar Rp48.253.996.500,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp140.977.082.817,00 bertambah sebesar Rp19.436.177.694,00 atau 13,79% menjadi sebesar Rp160.413.260.511,00 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp22.858.110.000,00 bertambah sebesar Rp1.375.375.000,00 atau 6,02% menjadi sebesar Rp24.233.485.000,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08 Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp15.116.862.150,00 bertambah sebesar Rp. 16.030.049.650,00 atau 106,04% menjadi sebesar Rp. 31.146.911.800,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp57.226.031.750,00 berkurang sebesar Rp12.210.997.500,00 atau 21,34% menjadi sebesar Rp45.015.034.250,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp20.410.863.250,00 berkurang sebesar Rp4.993.459.500,00 atau 24,46% menjadi sebesar Rp15.417.403.750,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp36.815.168.500,00 berkurang sebesar Rp7.217.538.000,00 atau 19,60% menjadi sebesar Rp29.597.630.500,00.

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah ke Zona Merah Covid-19. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa advetorial, dan penayangan media elektronik kode rekening (01.24) semula sebesar Rp182.000.000,00 bertambah sebesar Rp212.000.000,00 menjadi sebesar Rp394.000.000,00 terdapat belanja jasa peliputan/penayangan kegiatan kode rekening (5.2.2.03.17) semula sebesar Rp182.000.000,00 bertambah sebesar Rp212.000.000,00 menjadi sebesar Rp394.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan kode rekening (55.08) semula sebesar Rp3.168.695.450,00 bertambah sebesar Rp3.590.246.928,00 menjadi sebesar Rp6.758.378,00 terdapat belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota kode rekening (5.2.3.59.03) semula sebesar Rp3.073.313.050,00 bertambah sebesar Rp3.592.105.628,00 menjadi sebesar Rp6.665.418.678,00;
- 3) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kode rekening (23.32) semula sebesar Rp18.212.340.741,00 berkurang sebesar Rp10.785.714.050,00 menjadi sebesar Rp7.426.626.691,00 terdapat belanja jasa pihak ketiga pelaksana kegiatan kode rekening (5.2.2.30.01) sebesar Rp2.320.000.000,00;

- 4) Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Timur kode rekening (55.06) semula sebesar Rp61.294.299.951,00 berkurang sebesar Rp28.818.857.267,00 menjadi sebesar Rp32.475.442.684,00 terdapat belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga kode rekening (5.2.2.25.02) sebesar Rp400.000.000,00;
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kegiatan Pengembangan ternak Non Ruminansia kode rekening (50.50) semula sebesar Rp2.912.648.400,00 bertambah sebesar Rp1.034.773.500,00 menjadi sebesar Rp.3.947.621.900,00 terdapat belanja Hibah barang dan jasa/ yang akan diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga kode rekening (5.2.2.25.01) semula sebesar Rp2.714.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.133.746.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.848.146.000,00
- c. Sekretariat DPRD
 - 1) Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kode rekening (01.18) semula sebesar Rp15.066.832.000,00 bertambah sebesar Rp3.279.488.000,00 menjadi sebesar Rp18.346.320.000,00
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa Advetorial dan penayangan media elektronik kode rekening (01.24) semula sebesar Rp1.819.250.000,00 bertambah sebesar Rp648.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.467.250.000,00 terdapat belanja jasa peliputan /penayangan kegiatan kode rekening (5.2.2.03.17) semula sebesar Rp1.819.250.000,00 bertambah sebesar Rp648.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.2.467.250.000,00
 - 3) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal kode rekening (05.01) semula sebesar Rp512.400.000,00 bertambah sebesar Rp120.600.000,00 menjadi sebesar Rp633.000.000,00 terdapat Belanja kursus singkat pelatihan kode rekening (5.2.1.17.01) semula sebesar Rp512.400.000,00 bertambah sebesar Rp120.600.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp633.000.000,00
 - 4) Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah kode rekening (16.06) semula sebesar Rp1.225.800.000,00 bertambah sebesar Rp404.475.000,00 menjadi sebesar Rp1.630.275.000,00 terdapat Belanja perjalanan Dinas dalam daerah kode rekening (5.2.2.15.01) semula sebesar Rp1.225.800.000,00 bertambah sebesar Rp404.475.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.630.275.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah ke Zona Merah Covid-19.

4. Penyediaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata kode rekening (15.02) semula sebesar Rp113.300.600,00 bertambah sebesar Rp158.699.400,00 menjadi sebesar Rp272.000.000,00 terdapat uang yang akan diserahkan ke masyarakat kode rekening (5.2.2.33.02) sebesar Rp8.550.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Untuk itu agar dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Penyediaan anggaran pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP dengan target capaian 100% semula sebesar Rp98.041.000,00 berkurang sebesar Rp28.600.000,00 menjadi sebesar Rp69.441.000,00
- 2) Kegiatan Olimpiade Sains SD (OSN SD) dan Olimpiade Sains SMP (OSN SMP) target capaian 270 orang semula sebesar Rp111.515.800,00 berkurang sebesar Rp62.045.000,00 menjadi sebesar Rp49.470.800,00

- b. Dinas Perumahan dan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Pertanahan target capaian 5 kali semula sebesar Rp74.071.000,00 berkurang sebesar Rp40.004.500,00 menjadi sebesar Rp34.066.500,00

- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban target capaian 10 lokasi semula sebesar Rp111.274.000,00 berkurang sebesar Rp83.785.200,00 menjadi sebesar Rp27.488.800,00.

- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) target capaian 50 orang sebesar Rp42.380.000,00.
 - 2) Kegiatan Forum Anak Daerah target capaian 100 orang semula sebesar Rp475.934.000,00 berkurang sebesar Rp340.187.000 menjadi sebesar Rp135.747.000.
- e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kegiatan Orientasi Petugas Pendataan Keluarga target capaian 185 orang semula sebesar Rp148.991.200,00 berkurang sebesar Rp33.607.400,00 menjadi sebesar Rp115.383.800,00
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengemasan (Packaging) Produk UMKM target capaian 2 kegiatan semula sebesar Rp73.892.400,00 berkurang sebesar Rp35.071.100,00 menjadi sebesar Rp38.821.300,00
 - 2) Kegiatan Pelatihan Vokasional dan bantuan sarana dan Prasarana Pendukungnya target capaian 2 kegiatan semula sebesar Rp755.000.000,00 berkurang sebesar Rp436.986.100,00 menjadi sebesar Rp318.013.900,00
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi target capaian 4 kali semula sebesar Rp337.500.000,00 berkurang sebesar Rp207.163.500,00 menjadi sebesar Rp130.336.500,00
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 1) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan/Perkotaan target capaian 45 orang sebesar Rp88.175.000,00
 - 2) Kegiatan Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di Dalam Daerah target capaian 2 kegiatan semula sebesar Rp223.012.500,00 berkurang sebesar Rp74.006.500,00 menjadi sebesar Rp149.006.000,00
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Kepurbakalaan target capaian 150 orang sebesar Rp99.897.200,00
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Festival Kalianda Lampung Selatan target capaian 3 kegiatan semula sebesar Rp538.052.500,00 berkurang sebesar Rp452.833.800,00 menjadi sebesar Rp85.218.700,00
- i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 1) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Metrologi dan Perlindungan Konsumen target capaian 120 orang semula sebesar Rp54.636.700,00 berkurang sebesar Rp25.439.900 menjadi sebesar Rp29.196.800.

- 2) Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang target capaian 200 orang semula sebesar Rp113.506.900,00 berkurang sebesar Rp50.940.000 menjadi sebesar Rp62.566.900.
 - 3) Kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif target capaian 4 kali semula sebesar Rp98.859.600,00 berkurang sebesar Rp79.839.600 menjadi sebesar Rp19.020.000.
- j. Bagian Pembangunan
- Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa target capaian 1 kegiatan semula sebesar Rp90.000.000,00 bertambah sebesar Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp105.000.000,00.
- k. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan target capaian 12.150 orang semula sebesar Rp767.710.450,00 berkurang sebesar Rp313.400.150,00 menjadi sebesar Rp454.310.300,00
 - 2) Kegiatan Pengajian Rutin ASN dan Masyarakat target capaian 3.000 orang semula sebesar Rp213.099.200,00 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp188.099.200,00
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1) Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Bahaya Narkoba target capaian 4 kali semula sebesar Rp248.969.900,00 berkurang sebesar Rp41.906.000,00 menjadi sebesar Rp207.063.900,00
 - 2) Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Bela Negara target capaian 1 kali semula sebesar Rp123.869.500,00 berkurang sebesar Rp92.152.250,00 menjadi sebesar Rp31.717.250,00
 - 3) Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Jaringan Radikalisme, Rawan Konflik, dan Rawan Bencana Sosial target capaian 5 kali semula sebesar Rp102.973.500,00 berkurang sebesar Rp82.398.500,00 menjadi sebesar Rp20.575.000,00
 - 4) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Politik target capaian 5 kali semula sebesar Rp304.892.500,00 berkurang sebesar Rp136.925.500,00 menjadi sebesar Rp167.957.000,00
 - 5) Kegiatan Bimtek Keormasan target capaian 5 kali semula sebesar Rp151.565.000,00 berkurang sebesar Rp75.684.750,00 menjadi sebesar Rp75.880.250,00

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan tersebut bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
6. Penyediaan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis target capaian 1 Kegiatan dalam rangka PENAS KTNA XVII Tahun 2020 ke Sumatera Barat semula sebesar Rp353.319.500,00 berkurang sebesar Rp315.919.400,00 menjadi sebesar Rp37.400.100,00. Harus mendapatkan kepastian waktu pelaksanaannya mengingat penyebaran Virus Covid-19 yang masih menunjukkan kenaikan yang cukup masif.
7. Penyediaan anggaran pada Bagian Perekonomian Kegiatan Pameran Lampung Fair target capaian 1 kegiatan semula sebesar Rp520.000.000,00 berkurang sebesar Rp486.520.000 menjadi sebesar Rp33.480.000,00. Harus mendapatkan kepastian waktu pelaksanaannya mengingat penyebaran Virus Covid-19 yang masih menunjukkan kenaikan yang cukup masif.
8. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
- a. Kegiatan Reses target capaian 3 kali semula sebesar Rp4.314.885.500,00 berkurang sebesar Rp1.134.750.000,00 menjadi sebesar Rp3.180.135.500,00

Pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah yang menetapkan bahwa Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali, sedang paling banyak 5 (lima) kali dan rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
 - b. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah target capaian 1 kali semula sebesar Rp1.225.800.000,00 bertambah sebesar Rp404.475.000,00 menjadi sebesar Rp1.630.275.000,00.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi, serta Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/2421/V.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penundaan Bepergian Pimpinan Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah ke Zona Merah Covid-19.

- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target capaian 10 kali semula sebesar Rp3.090.000.000,00 berkurang sebesar Rp318.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.772.000.000,00.

dilakukan paling banyak 6 kali kegiatan dalam 1 tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- d. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah target capaian 18 raperda semula sebesar Rp754.211.700,00 bertambah sebesar Rp115.950.000,00 menjadi sebesar Rp870.161.700,00

Dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 8 (delapan) Perda dan 5 (lima) raperda diluar Propemperda..

9. Penyediaan anggaran pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target capaian 8 kegiatan semula sebesar Rp330.000.000,00 berkurang sebesar Rp310.000.000 menjadi sebesar Rp20.000.000.

b. Sekretariat DPRD

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target capaian 9 kali semula sebesar Rp512.400.000,00 bertambah sebesar Rp120.600.000,00 menjadi sebesar Rp633.000.000,00

c. Bappeda

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target capaian 3 orang semula sebesar Rp40.400.000,00 berkurang sebesar Rp11.000.000,00 menjadi sebesar Rp29.400.000,00

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target capaian 10 kali sebesar Rp10.000.000,00

Agar ditata kembali mengingat anggaran tersebut secara fungsional merupakan tupoksi OPD yang menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rp256.717.559.969,00 bertambah sebesar Rp40.138.756.706,37 menjadi sebesar Rp296.856.316.675,37 yang hanya diurai dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.200.000.000,00 yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.3. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah, pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp9.647.390.000,00.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020.

a. Diktum menimbang huruf a diubah menjadi:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Diktum Mengingat:

1) Angka 2, angka 16, angka 17, angka 33, angka 46 dihapus.

2) Angka 38 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15)";

3) Tambahkan:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

c) Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

d) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang RPJMD dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2020

c. Batang Tubuh:

Pasal 7 diubah menjadi:

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

d. Lampiran:

Lampiran VI, judul lampiran disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 pada Raperda: **DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.**

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020.

a. Diktum Mengingat, sesuaikan dengan hasil koreksi pada Raperda.

b. Batang tubuh:

1) Pasal 3, diubah menjadi:

Pasal 3

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2) Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini

c. Lampiran:

Lampiran II, kolom 7 (penjelasan) agar dicantumkan:

- dasar hukum untuk pendapatan.
- untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
- untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar meningkatkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi Peraturan Daerah.

4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/360/VI.02/HK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI